

BAB IV

ASPEK HUKUM SYARIAH

A. ASPEK HUKUM SYARIAH

Sebelum melakukan Studi kelayakan dalam usaha kita memulainya dengan aspek hukum terlebih dahulu. Namun kita kembali lagi dari kesiapan setiap Studi bisnis tersebut. Aspek hukum secara umum ialah sebuah hukum legalitas yang dikaji untuk para pelaku usaha dan harus ditaati sebelum memulai usaha.⁹

Sedangkan menurut Islam aspek hukum ialah suatu hukum yang harus kita taati dari Allah yang ditulis dalam Al-Quran dan Hadits sebagai landasannya. Hukum usaha dalam Islam biasanya terdapat dalam ilmu fiqh mencangkup cara berperilaku, akhlak dalam usaha, halal dan haram dalam usaha.

Tujuan dari ekonomi Islam terdapat dalam *maqasid asy-syariah* dengan inti membangun dan menciptakan kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat. Prinsip dalam hukum ekonomi Islam yang diajarkan dalam Al-Quran ada dua yaitu *at-taawwun* (saling membantu dan gotong royong dalam hal kebaikan) dan *garar* (transaksi bisnis yang di dalamnya terdapat unsur penipuan dan mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak).

Menurut pandangan Islam hukum dan syariah merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, sebab setiap mengkaji sebuah hukum tidak jauh dari syariah itu sendiri. Berikut firman Allah mengenai hukum syariah yang terdapat dalam surat Al-Jatsiyah ayat 18 :

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعُهَا وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : *Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat dari urusan (agama), maka ikutilah syariat itu dan jangan kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak tahu.* (Qs. Al-Jatsiyah : 18).

Keterikatan manusia yang menjalankan usaha dengan hukum syariat memberi jalan kebenaran dan batasan larangan, sehingga dapat membedakan mana yang halal dan haram. Hukum bisnis syarif menjadi alternatif untuk mendapat petunjuk dalam mencari keuntungan yang halal dan ridho Allah.

⁹ Sunarji Harahap, *Studi Kelayakan Bisnis*, Cetakan Pertama, Sumatera : Febi UIN-SU Pres, 2018, hlm 37.

Berdasarkan petunjuk Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 dan Al-Nisa ayat 29 dijelaskan, bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba serta harus ada rasa suka sama suka dalam kegiatan bertransaksi, sehingga dalam melakukan kegiatan transaksi harus dilandasi dasar hukum syariah, bagi hasil harus adil dan kegiatan jual beli harus jelas.

الَّذِينَ يَقْلُوْنَ الرَّبُوا لَا يَقُوْمُونَ لَا كَمَائِقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ اشَيَّطُنَ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِإِنَّهُمْ قَلُوْا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرَّبُوا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرَّبُوا فَمَنْجَاهَةٌ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَمَّا
مَاسَلَفَ وَأَمْرَهُ اللَّهُ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ

Artinya : *Orang-orang yang memakan riba tidak bisa berdiri melainkan berdirinya seperti orang yang kerasukan setan gila. Demikian itu mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Allah menghalalkan jual beli namun mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Allah, dia berhenti, apa yang diperoleh dulu menjadi miliknya dan urusannya terhadap Allah, barang siapa melakukannya lagi, maka neraka menjadi tempat huniannya, mereka kekal di dalamnya.* (Qs. Al-Baqarah : 275).

B. ASPEK YURIDIS HUKUM SYARIAH

Sejalan dengan diakuinya hukum Islam di Indonesia sebagai salah satu hukum nasional selain hukum adat dan hukum negara, untuk menggali khazanah hukum Islam memberikan keniscayaan pada hukum nasional. Meski hukum Islam sudah mendapat tempat di Indonesia tetap tidak boleh melupakan hukum barat. Hukum Islam sudah lama mendapat tempat di Indonesia baik secara normatif sosiologi dan yuridis formal. Meski hukum nasional bersumber pada ajaran syariah tetapi saja tidak bisa lepas dalam konteks politik hukum nasional, legislasi hukum syariah diletakkan untuk kebutuhan umat muslim. Selain menjalankan hukum Islam kita tidak boleh melupakan peraturan undang-undang yang ada di Indonesia.¹⁰

Legalitas bisnis sangatlah penting dalam membangun usaha, untuk itu biasanya perusahaan sebelum membangun usaha mereka akan melakukan :

- 1) Izin tempat usaha (SITU).
- 2) Surat kepemilikan usaha atau akta yang sah.
- 3) Surat pendirian usaha dari pengadilan.
- 4) NPWP.

¹⁰ Fitrianur Syarif, Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, Universitas Andi Djemma : Journal Ekonomi Syariah, Oktober 2019, Vol. 9. No. 2. Hlm, 2-7

- 5) Surat daftar perusahaan (TDP).
- 6) Surat izin usaha dari PEMDA.
- 7) Surat rekanan.
- 8) SIUP.



Gambar 4.1 Surat Izin Tempat Usaha (SITU).¹¹



Gambar 4.2 sertifikat izin usaha¹²

¹¹ <http://mail.semuacontoh.com/contoh-surat-izin-usaha-cafe.html>, Diakses pada tanggal 31 Januari 2021, Pukul 20.26.

¹² <http://www.jasaoss.com/2019/03/>, Diakses pada tanggal 31 Januari 2021, Pukul 21.00.

C. PROSES IZIN DAN LEGALITAS USAHA

1. Proses izin

Perusahaan harus menyiapkan lokasi untuk usaha dan mereka juga harus memiliki izin untuk membangun usaha di wilayah tersebut.

a. Planing wilayah

Tempat yg akan digunakan untuk usaha harus sudah direncanakan dan punya izin.

b. Tanah


Kepemilikan tanah harus jelas, jangan sampai ada masalah sengketa tanah nantinya. Untuk memperoleh izin tanah biasanya pihak pemilik tanah akan melaporkan kepemilikan tanah kepada pihak badan dan pihak notaris akan membuatkan surat atas kepemilikan tanah tersebut.

Dalam kegiatan usaha ada beberapa jenis perizinan yang perlu disiapkan, antara lain :


a) Akta Pendirian.

Akta ini biasanya berbentuk akta notaris dan isinya berupa keputusan oleh pendiri meliputi anggaran dalam badan hukum usaha. Biasanya para usaha mikro akan memperoleh surat izin usaha dari kelurahan.

Berikut contoh gambar Akta pendirian usaha :



Gambar 4.3 Aktan Pendirian Usaha



Gambar 4.4



Gambar 4.5



Gambar 4.6 AKTE kepemilikan usaha.

b) Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU).

Surat keterangan domisili usaha yang mengeluarkan biasanya dari kepala desa, surat tersebut sebagai bukti bahwa kepala desa menyetujui usaha yang ada di daerah tersebut, selain itu dalam surat perizinan tersebut pihak analisis juga membutuhkan tanda tangan dari warga yang tinggal di daerah tersebut atau persetujuan dari RT atau RW setempat.

Berikut contoh gambar surat keterangan domisili usaha (SKDU) :

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN CIAMPEL
KEPALA DESA KUTAMEKAR
Jl. Suryacipta Swadaya 8TB IX Kec. Ciampel Kab. Karawang 41362

SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN
Nomor : 517 / 88 /Ds /2013

Kepala Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang menerangkan bahwa :

Nama	:	Japan, I.	Juli 1963
Tempat & Tgl Lahir	:		
Jenis Kelamin	:	Laki-laki	
Agama / Bangsa	:	-	/ Japan
KTP / Fenda Lapor Diri Nomor	:	2C31	
Alamat	:	Jakarta Barat - DKI Jakarta	

Berikut ini membuka / mempunyai usaha sebagai mana tersebut dibawah ini :

Nama Perusahaan	:	PT. INDONESIA
Jenis Usaha / Klasifikasi	:	Industri komponen dan suku cadang mesin dan turbin, Suku cadang kendaraan roda empat atau lebih, komponen dan perlengkapan untuk kendaraan roda dua dan tiga.
Alamat Perusahaan	:	Suryacipta City Of Industri Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang
Status Bangunan	:	Milik Sendiri
Pemakaian Bangunan	:	Industri
No & Tgl. Ijin	:	-
Akta Pendirian Perusahaan	:	Notaris : TENGKU SH.M.Kn Nomor : 01, Tanggal 2 November 2013
Jumlah Karyawan	:	123 Orang, L : 85 Orang P : 43 Orang
Penanggung Jawab / Pimpinan Perusahaan	:	(Tanda Tangan)

Demikian surat Keterangan Domisili Perusahaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sampai tanggal " 26 Desember 2014 ".

Tanda tangan Yth

CONTOH SKDP




Gambar 4.7 SKDU.¹³

c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Untuk memperoleh surat SIUP pemohon harus mempunyai NPWP, NPWP dikeluarkan oleh pihak dinas pajak tempat lokasi usaha akan berdiri. Untuk memperoleh NPWP harus menyiapkan akta notaris, fotokopi KTP pemilik usaha, dan SKDU.

Berikut contoh gambar NPWP yang dikeluarkan oleh kantor pajak :

¹³<https://fjb.kaskus.co.id/thread/55bb40405a516302088b4572/jasa-pengurusan-surat-keterangan-domisili-perusahaan/>, Diakses pada tanggal 31 Januari 2021, Pukul 21.20.



Gambar 4.8 NPWP.¹⁴

d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Pengusaha di Indonesia harus daftar di Departemen Perindustrian dan Perdagangan, hal tersebut disebutkan sesuai dalam Undang-undang No. 3 tahun 1983. Setelah mendaftarkan perusahaannya maka selanjutnya akan memperoleh Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Berikut contoh gambar TDP :



Gambar 4.9 Surat Daftar Usaha (TDP).¹⁵

¹⁴<https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2019/12/10/pendirian-pt-di-2020-panduan-persyaratan-dan-proses-lengkap/>, Diakses pada tanggal 31 Januari 2021, Pukul 21.21.

¹⁵ <https://guratgarut.com/macam-macam-surat-izin-usaha/>, Diakses pada tanggal 1 Februari 2021, Pukul 07.28.

e) Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Berdasarkan surat dari menteri perindustrian dan perdagangan Nomor. 408/MPP/KEP/10/1997, setiap perusahaan di Indonesia harus wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan. Surat tersebut berupa SIUP yang dikeluarkan oleh departemen industri dan perdagangan.



Gambar 4.10 TDUP.¹⁶



Gambar 4.11 SIUP.

¹⁶<https://japer73.blogspot.com/2016/12/6-restoran.html>, Diakses pada tanggal 1 Februari 2021, Pukul 07.30.

2. Legalitas Produk

Produk harus aman, sesuai standar yang ditentukan dan terdaftar pada badan hukum yang aman, seperti :

- Makanan, minuman harus terdaftar pada BPOM, Halal haram jelas dan telah memiliki sertifikat halal dari MUI.
- Obat-obatan bahan kimia harus memiliki izin BPOM, sertifikat kehalalan, dan sesuai standar SNI. Dan masih banyak lagi.

Tabel 4.1
Legalitas Produk


Jenis Usaha	Jenis Produk	Legalitas	Instansi
Barang Berwujud	11. Makan dan Minum 12. Product Kimia 13. Tambang dan Mineral 14. Manufaktur	1. BPOM 2. Sertifikat Halal 3. Standar dari Kualitas 4. SNI	1. Departemen Kesehatan 2. MUI 3. Badan Meteorologi 4. Departemen Perdagangan
Barang tidak Berwujud	15. Produk Lain/Software	5. HAKI/Hak Paten	5. HAM dan UU

Berikut contoh gambar sertifikat badan hukum legalitas produk :



Gambar 4.12 Sertifikat BPOM Produk Ms Glow Kosmetik.¹⁷

¹⁷Ms Glow Jakarta, <https://www.msglowagenjakarta.com/sertifikasi/sertifikat-bpom-1-min>, Diakses pada tanggal 1 Februari 2021, Pukul 07.59.



Gambar 4.13 Sertifikat Halal dari MUI.¹⁸



Gambar 4.14 Sertifikat Akreditasi.



Gambar 4.15 Sertifikat Standar Kualitas dari Badan Meteorologi.¹⁹

¹⁸ <https://www.kaliman.co.id/about>, Diakses pada tanggal 1 Februari 2021, Pukul 08.00.

¹⁹ <https://www.kaliman.co.id/about>, Diakses pada tanggal 1 Februari 2021, Pukul 11.45.



Gambar 4.16 Sertifikat SNI dri Departemen Perdagangan untuk PT. KIAN SANTANG.²⁰



Gambar 4.17 Sertifikat Hak Cipta dari Kementerian Hukum dan HAM.²¹

D. TUJUAN

Secara spesifik aspek hukum memiliki tujuan sebagai berikut :

- 1) Melakukan analisa usaha.
- 2) Analisa badan hukum.
- 3) Analisa kekuatan usaha dan syarat izin usaha.
- 4) Analisa ketika mau kredit dana baik dari bank atau bank permodalan.

²⁰<https://aminbengas.com/portofolio/sertifikat-kesesuaian-sni-en-12806-2015-konverter-kit-amin-ben-gas/>, Diakses pada tanggal 1 Februari 2021, Pukul 08.05.

²¹<https://www.ipindo.com/sertifikat-hak-cipta>, Diakses pada tanggal 1 Februari 2021, Pukul 08.07.

E. JENIS BADAN USAHA

a. Badan Usaha Swasta

1. Perorangan

Merupakan suatu bentuk usaha yang dimiliki oleh seseorang yang mempunyai tanggungjawab terhadap usahanya, jika usahanya mengalami kerugian dia yang menanggung, jika mendapat keuntungan dia juga yang menerimanya.

Contoh gambar usaha perorangan : Toko kelontong



Gambar 4.18 Contoh Bentuk Usaha Perorangan.

2. Firma

Sebuah usaha yang dijalankan bersama dengan nama bersama tanpa adanya orang ketiga yang membawahi dan tidak ada ikatan kerja.

Contoh gambar usaha firma :



Gambar 4.19 bentuk kerjasama dalam usaha bentuk firma.²²

²²<https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-firma.html>, Diakses pada tanggal 1 Februari 2021, Pukul 19.38.

3. Persekutuan Komanditer (CV)

Usaha yang didirikan oleh satu orang atau lebih dan beberapa orang persero bertanggungjawab keseluruhan dalam satu pihak, dan satu orang sebagai pelepas uang pada pihak lain.



Gambar 4.20 bentuk kerjasama pada badan usaha CV.



Gambar 4.21 perusahaan persekutuan komanditer (CV).²³

²³<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-persekutuan-komanditer/>, Diakses pada tanggal 1 Februari 2021, Pukul 19.47.

4. Perseroan Terbatas (PT)

Perusahaan yang modalnya diperoleh dari saham-saham dari sekutu pemegang saham dan memiliki tanggungjawab atas saham yang dimiliki.



Gambar 4.22 PT. Gudang Garam tbk.²⁴

5. Koperasi

Koprasa merupakan bentuk badan usaha yang dibentuk sebagai pergerakan ekonomi rakyat yang beranggotakan badan hukum dan orang dengan kegiatan atas kekeluargaan berdasarkan UU nomor 25..



Gambar 4.23 salah satu bentuk badan usaha koperasi SWAMITRA.²⁵

6. Yayasan

Bidang hukum yang didirikan untuk bidang sosial, agama dan kemasyarakatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan

²⁴Kompas.com.

²⁵<https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/koperasi-simpan-pinjam.html>, Diakses pada tanggal 1 Februari 2021, Pukul 20.25.

kekayaan yang ada di dalamnya untuk kepentingan semua kegiatan di dalamnya. Sesuai UU nomor 16.²⁶



Gambar 4.24 yayasan masjid dan pondok pesantren Al-Hidayah Dusun Kedunglo, Desa Cengkok, Kabupaten Nganjuk.



Gambar 4.25 yayasan MI Al-Huda, madrasah yang berdiri pada yayasan Al-Hidayah.

F. LATIHAN SOAL

- 1) Sebutkan aspek hukum yang digunakan dalam SKBS?
- 2) Menurut Islam apa arti dari Aspek Hukum, dan seberapa penting pengaruh aspek hukum terhadap dunia perekonomian terutama ekonomi Islam?
- 3) Sebagai rakyat Indonesia yang taat hukum dan umat beragama kita harus menaati segala peraturan yang ada baik dari tuhan dan hukum negara, untuk itu dalam membuka usaha kita harus memiliki izin hukum yang jelas, bagaimana cara proses perizinan yang benar?
- 4) Apa tujuan dari Aspek Hukum dalam SKBS?
- 5) Sebutkan jenis badan usaha yang ada di SKBS?

²⁶Sunarji Harahap, *Studi Kelayakan Bisnis*, Cetakan Pertama, Sumatera : Febi UIN-SU Pres, 2018, hlm, 38-62.